

Untuk PEMBELI

Kelurahan/Desa : Matagara.  
Nomor :

SURAT KETERANGAN

(Berdasarkan pasal 3 Peraturan MENTERI PERTANIAN dan AGRARIA  
No. 2/ 1962)

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah/Kepala Desa

**Matagara** Kecamatan **Tigaraksa** Kabupaten/  
Kotamadya **Tangerang** bersama ini menerangkan bahwa :

- tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi

Surat persil No. 40 d.II Blok Matagara Kohir/Kekitir No. .  
luasnya lebih kurang 1190 M<sup>2</sup> (seribu seratus

sembilan puluh meter persegi)  
terletak di Kelurahan/Desa **Matagara**, Kecamatan **Tigaraksa**  
Kabupaten/Kotamadya **Tangerang**.  
adalah benar bekas HAK MILIK ADAT.

- berbatas sebelah

Utara	:	Tanah Milik Balun.
Timur	:	" " Sugiman.
Selatan	:	" " Pulung.
Barat	:	" " Nakiran.

- tanahnya adalah tanah PERTANIAN/PERUMAHAN

- tanah tersebut pada saat ini adalah kepunyaan :

Nama	:	Sanai Bin Pulung
Alamat	:	Kp. dan Desa Matagara Rt01/01.
Warga Negara	:	Indonesia.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tanggal : 30-3-1990  
Nomor : 590/211-KED.TER

Mengetahui

